



KETUA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT  
NOMOR : W10A/ 0732 /0T.01.1/I/2018

TENTANG  
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.PER/09/ M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing.
- b. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat;
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, maka perlu ditetapkan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang No.3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Memperhatikan : Hasil rapat tanggal 4 Januari 2017 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) PTA Jawa Barat

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat 2015-2019.

Kedua : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Badan Pengawasan, Sekretaris Mahkamah Agung dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung
2. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung
3. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
4. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung

Ditetapkan di : Bandung

Tanggal : 3 Januari 2018



Drs. H. PAFRUSAM YUNUS, SH., M.H  
No. 195304221976011001

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

Nomor : W10-A/ 073 /0T.01.1/I/2018

Tanggal : 03 Januari 2018

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b> Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Ketua Pengadilan Tinggi Agama	Laporan Bulanan Dan Tahunan
		b. Persentase perkara tahun berjalan yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara tahun berjalan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara tahun}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan Tinggi Agama	Laporan Bulanan Dan Tahunan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perkara yang diselesaikan = jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan</li> <li>Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan &gt; 3 bulan</li> </ul>	Ketua Pengadilan Tinggi Agama	Laporan Bulanan Dan Tahunan
		d. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p><b>Catatan:</b> Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Ketua Pengadilan Tinggi Agama	Laporan Bulanan Dan Tahunan
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum (Kasasi dan PK) tahun berjalan}}{\text{Jumlah putusan tahun}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> <li>Upaya hukum = kasasi, PK</li> <li>Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</li> </ul>	Ketua Pengadilan Tinggi Agama	Laporan Bulanan Dan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		f. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama dan masyarakat yang puas terhadap layanan PTA	Index Kepuasan Pengadilan Agama dan masyarakat terhadap layanan PTA  <b>Catatan :</b> PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju 14 hari sejak tanggal putus}}{\text{Jumlah perkara putus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan Dan Tahunan
		b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat ( ekonomi syariah ) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang di upload dalam website 1 hari sejak diputus}}{\text{Jumlah putusan perkara ekonomi syariah}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan Dan Tahunan



Bandung, 03 Januari 2018

Drs. H. BAHRUSSAM YUNUS, SH., M.H  
NIP. 195304221976011001